

Perlindungan Konstitusional terhadap Hak Atas Pendidikan Masyarakat Penghayat Kepercayaan di Jepara

Nilna Elmuna¹, Fatimatuz Zahra², Yuffa Maulana Sabila³, Dedek Muhammad Riyadi⁴, Faizal Adi Surya⁵

ARTICLE INFO

Keywords:

Rights Protection,
Constitutional, Education,
Indigenous Faiths, Jepara
Regency.

How to cite:

Elmuna, N., Zahra, F.,
Sabila, Y. M., Riyadi, D. M.,
& Surya, F. A. (2024).

Perlindungan
Konstitusional terhadap
Hak Atas Pendidikan
Masyarakat Penghayat
Kepercayaan di Jepara.
Amsir Law Journal, 5(2), 84-
92.

DOI:

10.36746/alj.v5i2.332

Received:

January 30, 2024

Accepted:

February 16, 2024

Published:

April 30, 2024

ABSTRACT

Indonesia as a multicultural country has a variety of racial, ethnic, cultural, and other diversity. Indigenous faiths is one of the diversity of religions or beliefs that need to be recognized. After the Constitutional Court Decision Number 97/PUU-XIV/2016, believers feel that their rights have been recognized by the state. However, in terms of education there is still discrimination such as the portion of learning for their beliefs as indigenous faiths. This research focuses on two things, namely the implementation of Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System and school policies related to discrimination against Sapta Darma, Subud, and Kapribaden believers in Jepara Regency. The method used in this research is socio-legal by analyzing and examining the effectiveness of laws and regulations in community interaction. An understanding of several studies and theories provides two discussion results. First, the Office of Education of Jepara Regency still pays less attention to the rights of indigenous faith students in terms of the learning portion. Second, school policies are not sufficient in suppressing the potential for discrimination against students of indigenous faiths. Based on the results of the discussion, it can be concluded that with the existence of state protection for indigenous faiths, the government is obliged to protect their constitutional rights. The need for policies from the Office of Education of Jepara Regency in the field of education to fulfill constitutional rights that are able to suppress the potential for discrimination for students of indigenous faiths.

Copyright © 2024 ALJ. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Negara multikultural merupakan salah satu sebutan yang kerap diberikan kepada negara Indonesia karena terdapat beragam suku, ras, budaya, agama, dan sebagainya.⁶ Keberagaman yang hidup di tengah masyarakat Indonesia tersebut dapat disatukan dalam markah negara

¹ Fakultas Hukum, Universitas Muria Kudus, Kudus, Indonesia, Email: 202120146@std.umk.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Muria Kudus, Kudus, Indonesia, Email **Korespondensi:** 202120123@std.umk.ac.id

³ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muria Kudus, Kudus, Indonesia, Email: 202111107@std.umk.ac.id

⁴ Fakultas Teknik, Universitas Muria Kudus, Kudus, Indonesia, Email: 202051178@std.umk.ac.id

⁵ Fakultas Hukum, Universitas Muria Kudus, Kudus, Indonesia, Email: faizal.adi@umk.ac.id

⁶ Munif, A. (2018). Potret Masyarakat Multikultural di Indonesia. *Journal Multicultural of Islamic Education*, 2(1), 1-10.

Indonesia yaitu *bhinneka tunggal ika* yang bermakna “meskipun berbeda, tetapi tetap satu”.⁷ Adanya markah tersebut sehingga menjadikan konsep multikulturalisme sebagai dasar yang memiliki ciri khas pada masyarakat atau kelompok sosial yang dapat dibuktikan bahwa multikulturalisme membangkitkan partisipasi yang cukup besar dari masyarakat Indonesia, terutama partisipasi dalam hal keagamaan.⁸

Secara demografis, ada beberapa ragam agama di Indonesia, dan Agama Islam merupakan agama yang memiliki pengikut terbanyak di Indonesia. Pengakuan atas sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, dapat dijadikan modal dalam mengekspresikan nilai-nilai keagamaan ke dalam hukum nasional.⁹ Walaupun mayoritas beragama Islam, bukan berarti pemerintah hanya mengakui satu agama. Pemerintah telah mengakui dan melimpahkan kebebasan kepada warga negaranya untuk berhak memilih agama sesuai konstitusi negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Dalam Pasal 28E ayat 1 UUD NRI 1945, ditetapkan bahwa “setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran.”¹⁰

Selain Pasal 28E ayat 1 UUD NRI 1945, pemerintah juga telah menjaminnya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Pasal 22 ayat 2 UU HAM menyebutkan bahwa “negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya.”¹¹ Berdasarkan pasal tersebut, berarti bahwa tanggung jawab atas jaminan perlindungan dan pemenuhan hak¹² atas kebebasan beragama pada setiap warga negara Indonesia merupakan kewajiban negara.¹³

Meskipun demikian, tetap saja hal tersebut menimbulkan kesenjangan bagi warga negara Indonesia yang memilih aliran “penghayat kepercayaan” sebagai keyakinan beragamanya, misalnya dalam aspek administrasi kependudukan.¹⁴ Berbagai usaha telah dilakukan oleh warga negara yang menginginkan pengakuan dari negara, salah satunya dengan melakukan *judicial review* atau pengujian atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UUAK). Uji materiel Pasal 61 ayat 1 dan Pasal 64 ayat 1 UUAK ke Mahkamah Konstitusi (MK)¹⁵ membuahkan hasil berupa Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang mengabulkan permohonan untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa kolom agama dalam administrasi kependudukan dapat diisi sesuai kepercayaan yang dianut.¹⁶

⁷ Purwanda, S. (2018). *Pendidikan Pancasila (Cetakan Kedua)*. Parepare: Sampan Institute, hlm. 113.

⁸ Dewantara, A. W. (2019). Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Model Multikulturalisme Khas Indonesia. *Seminar Nasional Keindonesiaan (FPIPSKR)*, IV, 396-404.

⁹ Rohmah, S., Tohari, I., & Kholish, M. A. (2020). Menakar Urgensi dan Masa Depan Legislasi Fiqih Produk Halal di Indonesia: Antara Otoritarianisme Mayoritas dan Jaminan Konstitusional Mayoritas Muslim. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(2), 177-190.

¹⁰ Jufri, M. (2017). Nuansa Maqhasid Al-Syariah Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. *Istinbat: Jurnal Hukum*, 14(1), 1-14.

¹¹ Puspitasari, R., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Hak Asasi Manusia untuk Kebebasan Beragama. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 7304-7309.

¹² Mustapa, D. I., Purwanda, S., & Ambarwati, A. (2023). Pemenuhan Hak Khusus bagi Narapidana Perempuan Hamil yang Menjalani Masa Tunggu Hukuman Mati Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Dinamika Hukum*, 24(2), 258-265.

¹³ Cerdas, F. A., & Afandi, H. (2019). Jaminan Perlindungan Hak Pilih dan Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara dalam Konstitusi (Kajian Kritis Pemilu Serentak 2019). *Sasi*, 25(1), 72-83.

¹⁴ Viri, K., & Febriany, Z. (2020). Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan di Indonesia. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 2(2), 97-112.

¹⁵ Siregar, G. T., Silaban, R., & Gustiranda, P. (2020). Kebangkitan Hak-Hak Sipil Penghayat Kepercayaan Parmalim Pasca Pasal 61 Ayat (1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 di Kota Medan. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2(2), 75-84.

¹⁶ Harsyahwardhana, S. (2020). Akibat Hukum Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 tentang Judicial Review UU Administrasi Kependudukan Terhadap Penghayat Aliran Kepercayaan. *Arena Hukum*, 13(2), 369-387.

Penanda atas dikabulkannya uji materiel di MK telah membawa dampak perubahan pada aspek bidang kehidupan lainnya, salah satunya pada bidang pendidikan. Menurut Romanti, melalui laman situs Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Republik Indonesia, penghayat kepercayaan adalah suatu kelompok yang di dalamnya terdapat berbagai suku asli yang menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional mereka yang terkait dengan kehidupan alam dan hubungan mereka dengan roh nenek moyang.¹⁷ Penghayat Kepercayaan tidak tergolong ke dalam agama yang telah ada dan diakui sebelumnya di Indonesia.¹⁸ Khusus wilayah Kabupaten Jepara, berdasarkan data yang didapat dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Jepara pada tahun 2022, terdapat enam macam penghayat kepercayaan yang tersebar. Terdiri dari penghayat kepercayaan Kapribaden, Sapta Darma, Subud, Pramono Sejati, Ilmu Sejati, dan Mastika. Data tersebut juga menyebutkan, jumlah anggota dari Subud, Kapribaden, dan Sapta Darma merupakan yang terbanyak (menjadi bahan objek penelitian).¹⁹

Riset-riset sebelumnya, menemukan fakta suatu permasalahan yang dialami oleh siswa penghayat kepercayaan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Kudus misalnya, yang mana menemukan fakta adanya ketidaksiapan secara mental oleh para siswa serta keluarga siswa dan ketidaksiapan regulasi pemerintah dalam bentuk penerimaan terhadap penghayat kepercayaan untuk menunjukkan jati dirinya sebagai masyarakat penghayat. Orang tua merasa ketakutan adanya potensi terjadinya diskriminasi, sehingga pembelajaran khusus siswa-siswa penghayat, tidak diberikan di sekolah, walaupun ada dalih sedikitnya jumlah siswa penghayat di sekolah tersebut.²⁰

Adanya permasalahan tersebut, telah memokuskan perhatian peneliti pada persoalan implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dan mengetahui bagaimana kebijakan pihak sekolah mengenai tindakan diskriminasi terhadap siswa penghayat kepercayaan Persatuan Sapta Darma, Subud, dan Kapribaden di Kabupaten Jepara? Berdasarkan uraian tersebut, perlu untuk dikaji implementasi UU Sisdiknas dan mengetahui kebijakan pihak sekolah mengenai tindakan diskriminasi terhadap siswa penghayat kepercayaan Persatuan Sapta Darma, Subud, dan Kapribaden di Kabupaten Jepara. Artikel ini dapat memberi manfaat atas keadilan terhadap masyarakat minoritas dan sebagai bahan evaluasi serta masukan bagi pemerintah daerah dan sekolah setempat terkait pengambilan kebijakan mengenai kesetaraan bagi siswa manapun termasuk siswa-siswa penghayat kepercayaan Persatuan Sapta Darma, Subud, dan Kapribaden di Kabupaten Jepara.

2. Metode

Metode riset yang dipilih dalam artikel ini ialah dengan menggunakan pendekatan sosio-legal²¹ dengan menganalisis dan mengkaji efektivitas hukum dan peraturan perundang-undangan dalam interaksi masyarakat. Adanya kesenjangan tindakan non-diskriminatif terhadap penghayat kepercayaan dalam dunia pendidikan di Indonesia dan pertentangan

¹⁷ Romanti. (2023). *Penghayat Kepercayaan di Indonesia: Pemeliharaan Warisan Budaya dan Harmoni Kehidupan Beragama*. Diakses dari laman: <https://itjen.kemdikbud.go.id/web/penghayat-kepercayaan-di-indonesia-pemeliharaan-warisan-budaya-dan-harmoni-kehidupan-beragama/>. [Diakses pada 6 Oktober 2023].

¹⁸ Sulaiman, S. (2018). Problem Pelayanan terhadap Kelompok Penghayat Kepercayaan di Pati, Jawa Tengah. *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi)*, 4(2), 207-220.

¹⁹ Gunawan, S., Wardhani, L. C., & Surya, F. A. (2023). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 terhadap Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. *Jurnal Suara Keadilan*, 24(2), 93-103.

²⁰ Rosyid, M., & Kushidayati, L. (2020). Pelayanan Pendidikan Penghayat Sapta Darma di Sekolah Formal: Studi Kasus di Kudus. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(1), 81-97.

²¹ Purwanda, S., & Wulandari, A. S. R. (2023). Socio-Legal Studies: Methodical Implications of Legal Development in Indonesia. *Al-'Adl*, 16(2), 152-163.

dengan adanya ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) yang termuat dalam norma fundamental negara Indonesia yaitu UUD NRI Tahun 1945 dan undang-undang turunannya.

Variabel dan indikator riset dalam artikel ini mengumpulkan informasi mengenai tindakan diskriminatif dalam dunia pendidikan terhadap penghayat kepercayaan Persatuan Sapta Darma, Subud, dan Kapribaden di Kabupaten Jepara. Sumber dan teknik akumulasi data yang dipergunakan yaitu wawancara secara langsung dan observasi. Teknik wawancara dilakukan dengan subjek riset yang merupakan penghayat kepercayaan Persatuan Sapta Darma, Subud, dan Kapribaden di Kabupaten Jepara.

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji lebih dalam terkait hak pendidikan pada penghayat kepercayaan, maka teknik analisis data menerapkan metode triangulasi²² yang menyelidik fenomena yang saling terkait dengan sudut pandang yang berbeda. Peneliti melakukan triangulasi dengan data artikel jurnal dan literatur terkait, melakukan analisis hasil wawancara dan observasi yang sudah dilakukan terhadap subjek riset, dan menganalisis hasil wawancara kepada para pihak yang memahami kebijakan tentang aliran kepercayaan di luar dari agama yang diakui oleh Indonesia. Sedangkan, untuk penyimpulan hasil riset didasarkan pada hasil yang telah dilakukan setelah melakukan analisis verbatim dari wawancara dan observasi.

3. Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Masyarakat Penghayat Kepercayaan Persatuan Sapta Darma, Subud, dan Kapribaden di Jepara

Layanan pendidikan formal sesuai yang dinyatakan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UUPP), layanan pendidikan formal merupakan bagian dari pelayanan publik, sehingga dalam penyelenggaraannya harus menjunjung tinggi asas persamaan hak dan kepastian hukum. Berdasarkan Pasal 37 UU Sisdiknas, salah satu pendidikan wajib bagi seluruh peserta didik di Indonesia berdasarkan kurikulum yang ada ialah Pendidikan Agama.

Persoalannya, tidak semua siswa menganut salah satu agama dari keenam agama yang diakui di Indonesia. Beberapa di antara mereka masih berpegang teguh pada warisan leluhur dan menyatakan diri bagian dari penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (biasa disebut Penghayat Kepercayaan).²³ Pada sisi yang lain, UU Sisdiknas hanya mengatur hak yang dimiliki oleh siswa untuk memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh guru sesuai dengan agama yang dianutnya.

Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 telah mengatur bahwa perlindungan dan perwujudan hak atas pendidikan bagi seluruh warga Indonesia merupakan sebuah tujuan tanpa terkecuali. Hak atas pendidikan tersebut selain bagi penganut enam agama yang diakui, seharusnya mencakup juga hak atas pendidikan bagi penghayat kepercayaan. Kenyataannya, hak tersebut masih terbatas penggunaannya dalam dunia pendidikan di Indonesia. Kondisi tersebut mendorong pemerintah, khususnya Kemendikbudristek untuk mencetuskan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan sebagai landasan hukum diselenggarakannya Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

²² Alfansyur, A., & Mariyani, M. (2020). Seni Mengelola Data: Penerapan 'Triangulasi Teknik, Sumber dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(2), 146-150.

²³ Zakiyah, Z. (2018). Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa: Pemenuhan Hak Siswa Penghayat di Sekolah. *Penamas*, 31(2), 397-418.

Pelaksanaan dan perlindungan hak konstitusional adalah kewajiban negara kepada seluruh warga negaranya.²⁴ Oleh karena itu, makna hak konstitusional bukan sebatas pada hak, melainkan mencakup juga kewajiban. Kewajiban tersebut dapat berupa rasa saling menghormati dan menghargai hak asasi antar individu. Meskipun adanya hak konstitusional, bukan berarti setiap individu dapat bertindak sewenang-wenang, melainkan pemerintah telah memberikan batasan guna melindungi dan menjamin legalisasi akan kebebasan masyarakat, sehingga dapat menjalankan tuntutan yang ada dengan memperhatikan integritas, kesejahteraan, keselarasan, dan kepentingan umum.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Pasal 9 menyebutkan bahwa “pendidikan keagamaan meliputi pendidikan keagamaan yang diakui secara resmi oleh negara.” Ketentuan tersebut belum dapat menunjang pendidikan agama bagi siswa penghayat kepercayaan karena peraturan tersebut hanya menggagas hak pendidikan bagi pemeluk agama yang telah diakui oleh pemerintah.

Sejauh ini, para penghayat kepercayaan dengan berat hati masih harus menempuh mata pelajaran pendidikan agama yang bukan pilihan keyakinannya. Dalam hal ini, telah terjadi diskriminasi dalam implementasinya, karena harus menentukan salah satu agama untuk menjadi pilihan mata pelajaran pendidikan agama walaupun tidak menjadi keyakinan mereka yang semata-mata hanya bertujuan untuk mempermudah mereka dalam menempuh pelajaran agama. Pilihan terpaksa ini juga berpotensi pada hasil akhir pembelajaran, sebab jika tidak menyertakan salah satu pendidikan keagamaan berarti tidak ada perolehan nilai dalam mata pelajaran pendidikan agama. Akibatnya, dapat menurunkan nilai rata-rata di rapor.

Implementasi Putusan MK semestinya dilaksanakan oleh semua instansi pemerintah, baik dalam hal penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan kepada hak para penghayat kepercayaan di dalam berbagai bidang. Mereka berhak mendapatkan kesempatan dan hak yang sama dalam pemenuhan pendidikan di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 sepatutnya juga menerbitkan instruksi tentang perbaikan elemen bagi guru penghayat kepercayaan melalui Kemendikbudristek di Indonesia sebagai bentuk langkah eksplisit yang dapat dilakukan guna menopang persoalan tersebut.

3.1. Perlindungan Hak Atas Pendidikan Penghayat Kepercayaan di Jepara

Taman Kanak-kanak (TK) Pertiwi Kartini 08.03 merupakan sekolah yang memiliki status kepemilikan swasta yang seperti TK pada umumnya, tempat bermain dan belajar bagi anak-anak yang belum berusia sekolah. TK Pertiwi Kartini merupakan tempat bersekolah anak-anak Penghayat Sapta Darma. Salah satu peserta didik di TK tersebut merupakan anak dari Ismoyo, anggota pemuda Penghayat Sapta Darma. TK Pertiwi Kartini berlokasi di Desa Pelemkerep RT 05 RW 02, Dusun Krajan, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara.

Kepala TK Pertiwi Kartini 08.03 yaitu Fahrinda Estiningrum. Beliau mengatakan bahwa ada tiga orang anak yang menganut agama di luar agama Islam, salah satu di antaranya adalah anak penghayat kepercayaan. Secara umum, pemikiran anak TK Pertiwi Kartini masih menganggap bahwa semua temannya sama seperti dirinya dan berhubung jenjang sekolah TK merupakan masa di mana anak-anak hanya dilatih untuk membaca, menulis, serta berhitung, maka mengenai pengenalan keagamaan hanya dikenalkan pada bagian dasarnya saja. Contohnya, tempat ibadah dari bermacam agama yang ada di Indonesia. Berawal dari mengenal bermacam tempat ibadah, akhirnya mereka tahu bahwa mereka berbeda dan bahkan mereka sangat ingin tahu mengenai tempat ibadah dari anak penghayat kepercayaan.

²⁴ Purwanda, S., & Syahril, M. A. F. (2021). Bentuk Tanggung Jawab Negara melalui Pemerataan Buku Bacaan ke Pulau-Pulau Kecil Terluar. *JUSTISI*, 7(2), 155-166.

Didapatkan juga fakta dari Penghayat Kepercayaan Sapta Darma di SMPN 1 Mayong. Berdasarkan pada hasil wawancara dan observasi, kegiatan pembelajaran pendidikan penghayat kepercayaan di SMPN 1 Mayong belum secara langsung dilaksanakan di lingkungan sekolah. Akan tetapi, pembelajaran pendidikan penghayat dilaksanakan di luar lingkungan sekolah dengan waktu yang tidak terjadwal. Hal tersebut terjadi karena jumlah siswa penghayat terbilang sedikit, sehingga berakibat pada ketersediaan guru penghayat yang mengajar pembelajaran tersebut. Adanya permasalahan tersebut, membuat pihak sekolah meminta kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jepara melalui surat permohonan. Pihak sekolah meminta adanya kebijakan terkait pemenuhan kebutuhan muatan materi dan instrumen pembelajaran pada siswa penghayat. Menurut Wahyudi Wigit Wibowo, selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan setempat, seorang guru dapat diberikan hak untuk mengajar dan terdaftar dalam data pokok pendidikan ketika sudah terpenuhinya salah satu syarat yaitu lamanya waktu mengajar selama 24 jam per minggu. Dengan demikian, permohonan yang diajukan pihak sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jepara belum dapat dikabulkan, sehingga pihak sekolah dapat mencari alternatif lain yaitu dengan mencari Penyuluh Penghayat Kepercayaan sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya.

Kemudian, untuk penghayat kepercayaan Subud, menurut penjelasan Perkumpulan Persaudaraan Kejiwaan Susila Budhi Dharma (PPK Subud) disebutkan bahwa mereka mengolah latihan kejiwaan untuk bisa berdampingan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Menurut mereka, PPK Subud merupakan wadah untuk mendapatkan keagungan dari Tuhan Yang Maha Esa, yang mana setiap anggota dapat pasrah kepada Tuhan dengan meninggalkan semua atributnya dalam waktu dan tempat yang bersamaan. Keanggotaan Subud sangat pluralisme, tetapi untuk menjadi anggota Subud harus berusia minimal 17 tahun. Dapat disimpulkan bahwa hak pendidikan pada PPK Subud tidak ada kekhususan bagi anggota maupun pengampu pendidikan penghayat karena sistem pendidikan mereka mengikuti aturan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jepara. Sedangkan untuk penghayat kepercayaan lainnya seperti Kapribaden, menurut Lia Supardianik, selaku Kepala Seksi Sejarah dan Purbakala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara, penghayat tersebut sejauh ini didominasi oleh anggota yang berusia 50 tahun ke atas dan tidak ada regenerasi penerusnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada penghayat kepercayaan tersebut di tidak lagi memiliki anggota yang masih menempuh pendidikan.

3.2. Kebijakan Pihak Sekolah mengenai Potensi Diskriminasi terhadap Penghayat Kepercayaan di Jepara

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah menyebutkan istilah diskriminasi dalam Pasal 1 ayat 3, diskriminasi merupakan tindakan pembatasan, pelecehan, maupun pengucilan yang terjadi secara langsung ataupun tidak langsung dengan didasarkan pada diferensiasi manusia atas keberagaman yang ada di Indonesia, yang dapat mengakibatkan adanya penyimpangan dan berkurangnya kebebasan dasar dalam kehidupan.

Perbuatan diskriminasi secara tidak langsung merupakan perbuatan yang menyimpang, terutama dalam dunia pendidikan. Pendidikan adalah potensi dasar manusia dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, sehingga pendidikan dapat disebut sebagai kehormatan diri yang sifatnya mendasar.²⁵

Fakta yang pernah terjadi pada anak penghayat Sapta Darma di Kecamatan Mayong yang menempuh Sekolah Dasar (SD). Anak tersebut mengalami diskriminasi secara langsung

²⁵ Karmila, K., Fauziah, N., Safira, E., Sadikin, M. N. A., & Wardhana, K. E. (2021). Diskriminasi Pendidikan di Indonesia. *EDUCASLA: Jurnal Pendidikan, Pengajaran, dan Pembelajaran*, 6(3), 191-203.

melalui perkataan temannya mengenai kepercayaan yang dianutnya. Secara umum, jika terjadi diskriminasi pada anak akan menyebabkan keguncangan pada psikis atau mentalnya.

Berbanding terbalik pada kasus anak penghayat Sapta Darma, anak tersebut justru memberontak dan memberikan penjelasan bahwa kepercayaan yang dianutnya bukanlah sesuatu yang salah. Mengetahui hal tersebut, pihak sekolah yang ada di Jepara telah memberikan kebijakan kepada para siswanya agar tidak melakukan tindakan diskriminasi terhadap siswa lainnya. Kebijakan tersebut berupa sosialisasi yang terkait penyampaian bagaimana keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia khususnya yang ada di Jepara. Sosialisasi ini juga merupakan tindak lanjut setelah adanya Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang telah mengakui keberadaan Penghayat Kepercayaan.

4. Penutup

Implementasi UU Sisdiknas pada Penghayat Kepercayaan Persatuan Sapta Darma, Subud, dan Kapribaden di Kabupaten Jepara terlaksana dengan cukup baik, terutama implementasi Pasal 12 dan Pasal 30 UU Sisdiknas mengenai pendidikan keagamaan. Pemerintah Kabupaten Jepara juga telah mengakui keberadaan para penghayat kepercayaan. Selain itu, peserta didik yang memilih pendidikan penghayat sebagai pendidikan keagamaannya juga telah difasilitasi oleh pemerintah setempat dengan cara meminta pihak sekolah mencarikan tenaga penyuluh dari penghayat kepercayaan yang dianut oleh siswa di sekolah.

Kebijakan pihak sekolah mengenai potensi diskriminasi terhadap Penghayat Kepercayaan Persatuan Sapta Darma, Subud, dan Kapribaden di Kabupaten Jepara dengan meminta pihak sekolah memberikan sosialisasi kepada para siswa mengenai adanya bermacam agama dan aliran kepercayaan yang ada di Indonesia, sehingga antara satu dengan yang lain memiliki perbedaan, terutama dalam hal cara beribadah. Meskipun demikian, melaksanakan sosialisasi tidak cukup memberikan perlindungan bagi para siswa penghayat kepercayaan setelah melihat konsekuensi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Seharusnya, setelah adanya putusan tersebut, maka Pemerintah khususnya Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi semestinya membuat aturan atau perundang-undangan yang melindungi eksistensi para siswa penghayat kepercayaan di seluruh wilayah Indonesia.

Ucapan Terima Kasih

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan artikel ilmiah ini. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- 1) Universitas Muria Kudus, selaku institusi atau lembaga pendidikan yang telah memberikan bantuan untuk kelancaran pelaksanaan penelitian;
- 2) Bapak Ismoyo dan Ibu Citra, selaku Warga Paguyuban Sapta Darma yang telah memberikan banyak informasi guna terlaksananya penelitian ini;
- 3) Seluruh anggota PPK SUBUD yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan cukup informasi guna terlaksananya penelitian ini;
- 4) Bapak Wahyudi Wigit Wibowo, selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Jepara; dan
- 5) Ibu Lia Supardianik, selaku Kepala Seksi Sejarah dan Purbakala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara.

Referensi

Buku dengan penulis:

Purwanda, S. (2018). *Pendidikan Pancasila (Cetakan Kedua)*. Parepare: Sampan Institute.

Artikel jurnal:

Alfansyur, A., & Mariyani, M. (2020). Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(2), 146-150.

Cerdas, F. A., & Afandi, H. (2019). Jaminan Perlindungan Hak Pilih dan Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara dalam Konstitusi (Kajian Kritis Pemilu Serentak 2019). *Sasi*, 25(1), 72-83.

Dewantara, A. W. (2019). Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Model Multikulturalisme Khas Indonesia. *Seminar Nasional Keindonesiaan (FPIPSKR)*, IV, 396-404.

Gunawan, S., Wardhani, L. C., & Surya, F. A. (2023). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 terhadap Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. *Jurnal Suara Keadilan*, 24(2), 93-103.

Harsyahwardhana, S. (2020). Akibat Hukum Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 tentang Judicial Review UU Administrasi Kependudukan Terhadap Penghayat Aliran Kepercayaan. *Arena Hukum*, 13(2), 369-387.

Jufri, M. (2017). Nuansa Maqhasid Al-Syariah Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 14(1), 1-14.

Karmila, K., Fauziah, N., Safira, E., Sadikin, M. N. A., & Wardhana, K. E. (2021). Diskriminasi Pendidikan di Indonesia. *EDUCASIA: Jurnal Pendidikan, Pengajaran, dan Pembelajaran*, 6(3), 191-203.

Munif, A. (2018). Potret Masyarakat Multikultural di Indonesia. *Journal Multicultural of Islamic Education*, 2(1), 1-10.

Mustapa, D. I., Purwanda, S., & Ambarwati, A. (2023). Pemenuhan Hak Khusus bagi Narapidana Perempuan Hamil yang Menjalani Masa Tunggu Hukuman Mati Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Dinamika Hukum*, 24(2), 258-265.

Purwanda, S., & Syahril, M. A. F. (2021). Bentuk Tanggung Jawab Negara melalui Pemerataan Buku Bacaan ke Pulau-Pulau Kecil Terluar. *JUSTISI*, 7(2), 155-166.

Purwanda, S., & Wulandari, A. S. R. (2023). Socio-Legal Studies: Methodical Implications of Legal Development in Indonesia. *Al-'Adl*, 16(2), 152-163.

Puspitasari, R., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Hak Asasi Manusia untuk Kebebasan Beragama. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 7304-7309.

Rohmah, S., Tohari, I., & Kholish, M. A. (2020). Menakar Urgensi dan Masa Depan Legislasi Fiqih Produk Halal di Indonesia: Antara Otoritarianisme Mayoritas dan Jaminan Konstitusional Mayoritas Muslim. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(2), 177-190.

- Rosyid, M., & Kushidayati, L. (2020). Pelayanan Pendidikan Penghayat Sapta Darma di Sekolah Formal: Studi Kasus di Kudus. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(1), 81-97.
- Siregar, G. T., Silaban, R., & Gustiranda, P. (2020). Kebangkitan Hak-Hak Sipil Penghayat Kepercayaan Parmalim Pasca Pasal 61 Ayat (1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 di Kota Medan. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2(2), 75-84.
- Sulaiman, S. (2018). Problem Pelayanan terhadap Kelompok Penghayat Kepercayaan di Pati, Jawa Tengah. *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi)*, 4(2), 207-220.
- Viri, K., & Febriany, Z. (2020). Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan di Indonesia. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 2(2), 97-112.
- Zakiah, Z. (2018). Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa: Pemenuhan Hak Siswa Penghayat di Sekolah. *Penamas*, 31(2), 397-418.

World Wide Web:

- Romanti. (2023). *Penghayat Kepercayaan di Indonesia: Pemeliharaan Warisan Budaya dan Harmoni Kehidupan Beragama*. Diakses dari laman: <https://itjen.kemdikbud.go.id/web/penghayat-kepercayaan-di-indonesia-pemeliharaan-warisan-budaya-dan-harmoni-kehidupan-beragama/>

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2024 AIJ. All rights reserved.